



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 213 - DPMD/2023
T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WALEDKOTA
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Waledkota Kecamatan Waled Nomor 141.2/522-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Nomor 141.2/03-BPD/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/03/Pem. tanggal 9 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.409-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledkota Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Waledkota Kecamatan Waled.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 213 – DPMD/2023

TANGGAL : 24 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA WALEDKOTA KECAMATAN
WALED KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WALEDKOTA
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DEDDI SUPRIADI	Cirebon 29-02-1964	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 12	Wiraswasta
2	M. AGUNG INSANI, S.Pd.	Cirebon 24-11-1976	Laki-laki/ S.1	RT 01 RW 07	Guru
3	IMAM SYAFE'I, AS	Cirebon 12-01-1956	Laki-laki/ SLTA	RT 03 RW 05	Pensiunan
4	RUDI SAHETAPI HERWANTO	Cirebon 28-06-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 03	Wiraswasta
5	YUSUF MAULANA, S.Pd.	Cirebon 18-11-1981	Laki-laki/ S.1	RT 02 RW 10	Guru
6	DEDE ISKANDAR	Cirebon 21-05-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 02 RW 01	Karyawan Swasta
7	AHMAD JA'FAR, AR	Cirebon 05-08-1976	Laki-laki / SLTP	RT 02 RW 02	Ustadz

BUPATI CIREBON,



IMRON